



**P U T U S A N**  
**NOMOR 860/PID.SUS/2023/PT SMG**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizal Hadi Susilo Alias Monyet Bin Darwadi (alm);
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/20 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 1 RW 3 Desa Doplang Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 860/PID.SUS/2023/PT SMG



Terdakwa di Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (Pusbakum) PBH DPC PERADI UNGARAN yang berkantor di Jalan Flamboyan, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 06 September 2023, Nomor 144/Pen.Pid.Sus/2023/PN Unr, sedangkan di Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Desember 2023 Nomor 860/PID.SUS/2023/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Unr dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tertanggal 22 Agustus 2023 Nomor.reg.perkara : PDM-63/M.3.42/Enz.2/8/2023, yang berbunyi sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa Rizal Hadi Susilo Alias Monyet Bin Darwadi (alm) pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Merakmati, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan permufakatan jahat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis 13 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa Dusun Krajan RT 1 RW 3 Domplang, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, terdakwa dihubungi melalui chat *whatsapp* oleh Saksi RIZAL Alias UPIK yang menanyakan apakah ada barang (tembakau sintetis) atau tidak, lalu Terdakwa menjawab untuk menunggu dulu, akan Terdakwa tanyakan dulu, lalu Terdakwa menghubungi Saksi RAHMAN alias AMEK (Penuntutannya diajukan terpisah) menanyakan ada barang (tembakau sintetis) atau tidak, dan dijawab "ada", kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi RIZAL Alias UPIK bahwa tembakau sintetis ada, lalu Saksi RIZAL Alias UPIK memesan sebanyak 3 (tiga) linting dengan harga disepakati Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lintingnya, lalu Terdakwa menghubungi Saksi

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 860/PID.SUS/2023/PT SMG*



RAHMAN alias AMEK dan memesan tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) gram yang dihargai oleh Saksi RAHMAN alias AMEK seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu). Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi RAHMAN alias AMEK mengabari Terdakwa melalui chat *whatsapp* jika akan otw (menuju) daerah Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, lalu dengan mengendarai Honda Nopol H 5429 FL Terdakwa juga menuju Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang untuk penyerahan tembakau sintetis tersebut. Sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa tiba di lokasi yang dijanjikan yaitu di pinggir jalan daerah Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang dan tidak lama kemudian datang Saksi RAHMAN alias AMEK bersama dengan Saksi AHMAD FEBRIANSYAH Alias YOSI (Penuntutannya diajukan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi RAHMAN alias AMEK langsung menyerahkan 1 (satu) paket tembakau sintetis di dalam plastik klip transparan kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang kepada Saksi RAHMAN alias AMEK bahwa untuk uang pembayarannya akan diberikan setelah Terdakwa mengantar barangnya kepada pembelinya yaitu Saksi RIZAL JAMALUDIN LUFU Alias UPIK, dan kemudian masing-masing pergi;

- Bahwa sebelum mengantarkan kepada Saksi RIZAL JAMALUDIN LUFU Alias UPIK, sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket tembakau sintetis yang didapatkan dari Saksi RAHMAN alias AMEK menjadi 4 (empat) linting dan masih sisa 1 (satu) paket tembakau sintetis di dalam plastik klip transparan, lalu Terdakwa memasukan 3 (tiga) linting tembakau sintetis ke dalam bekas bungkus rokok Djarum 76 warna orange untuk Terdakwa serahkan kepada Saksi RIZAL Alias UPIK, dan 1 (satu) linting lagi Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda Nopol H 5429 FL serta sisa 1 (satu) paket tembakau sintetis didalam plastik klip transparan terdakwa simpan di balik casing HP milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa menghubungi Saksi RIZAL Alias UPIK melalui chat *whatsapp* untuk janji bertemu yaitu di pinggir Jalan Merakmati, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Nopol H 5429 FL bertemu dengan Saksi RIZAL Alias UPIK dan langsung menyerahkan 3 (tiga) linting tembakau sintetis di dalam bekas bungkus rokok Djarum 76 warna orange, lalu Saksi RIZAL Alias UPIK bilang "duite mengko" artinya uang pembayarannya nanti, setelah itu masing-masing Terdakwa dan Saksi RIZAL Alias UPIK pergi;
- Bahwa sekira pukul 21.15 Wib saat Terdakwa menunggu uang pembayaran tembakau sintetis dari Saksi RIZAL Alias UPIK di depan Pos Kamling alamat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 860/PID.SUS/2023/PT SMG



lingkungan Blondo, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, tiba-tiba didatangi Saksi ACHMAD RIFA'I, S.T dan Saksi DONI ANDRIYAN bersama tim dari Dit Resnarkoba Polda Jawa Tengah, kemudian Saksi ACHMAD RIFA'I, S.T dan Saksi DONI ANDRIYAN bersama tim melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) linting diduga narkotika jenis tembakau sintetis yang Terdakwa simpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol H 5429 FL serta 1 (satu) paket diduga narkotika jenis tembakau sintetis di dalam plastik klip transparan Terdakwa simpan di balik casing HP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mau mencari narkotika jenis tembakau sintetis untuk Saksi RIZAL Alias UPIK, adalah agar terdakwa mendapatkan upah dari Saksi RIZAL Alias UPIK dan juga bisa mendapatkan tembakau sintetis untuk dikonsumsi sendiri;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1250/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 atas nama Tersangka RIZAL HADI SUSILO alias MONYET bin DARWADI (alm), yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO HARY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., dengan kesimpulan :  
BB-2674/2023/NNF berupa 1 (satu) buah linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,23583 gram dan BB-2854/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,21316 gram adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa irisan daun yang mengandung senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA.

Perbuatan Terdakwa Rizal Hadi Susilo Alias Monyet Bin Darwadi (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Subsidiar :**

Bahwa ia Terdakwa Rizal Hadi Susilo Alias Monyet Bin Darwadi (alm) pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 860/PID.SUS/2023/PT SMG



suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di depan Pos Kamling alamat lingkungan Blondo Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan permufakatan jahat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis 13 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa Dusun Krajan RT 1 RW 3 Domplang, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, terdakwa dihubungi melalui chat *whatsapp* oleh Saksi RIZAL Alias UPIK yang menanyakan apakah ada barang (tembakau sintesis) atau tidak, lalu Terdakwa menjawab untuk menunggu dulu, akan Terdakwa tanyakan dulu, lalu Terdakwa menghubungi Saksi RAHMAN alias AMEK (Penuntutannya diajukan terpisah) menanyakan ada barang (tembakau sintesis) atau tidak, dan dijawab “ada”, kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi RIZAL Alias UPIK bahwa tembakau sintesis ada, lalu Saksi RIZAL Alias UPIK memesan sebanyak 3 (tiga) linting dengan harga disepakati Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lintingnya, lalu Terdakwa menghubungi Saksi RAHMAN alias AMEK dan memesan tembakau sintesis sebanyak 1 (satu) gram yang dihargai oleh Saksi RAHMAN alias AMEK seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu). Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi RAHMAN alias AMEK mengabari Terdakwa melalui chat *whatsapp* jika akan otw (menuju) daerah Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, lalu dengan mengendarai Honda Nopol H 5429 FL Terdakwa juga menuju Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang untuk perjanjian penyerahan tembakau sintesis tersebut. Sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa tiba di lokasi yang dijanjikan yaitu di pinggir jalan daerah Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang dan tidak lama kemudian datang Saksi RAHMAN alias AMEK bersama dengan Saksi AHMAD FEBRIANSYAH Alias YOSI (Penuntutannya diajukan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi RAHMAN alias AMEK langsung menyerahkan 1 (satu) paket tembakau sintesis di dalam plastik klip transparan kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang kepada Saksi RAHMAN alias AMEK bahwa untuk uang pembayarannya akan diberikan setelah Terdakwa mengantar barangnya kepada pembelinya yaitu Saksi RIZAL JAMALUDIN LUFU Alias UPIK, dan kemudian masing-masing pergi;
- Bahwa sebelum mengantarkan kepada Saksi RIZAL JAMALUDIN LUFU Alias UPIK, sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 860/PID.SUS/2023/PT SMG



membagi 1 (satu) paket tembakau sintetis yang didapatkan dari Saksi RAHMAN alias AMEK menjadi 4 (empat) linting dan masih sisa 1 (satu) paket tembakau sintetis di dalam plastik klip transparan, lalu Terdakwa memasukan 3 (tiga) linting tembakau sintetis ke dalam bekas bungkus rokok Djarum 76 warna orange untuk Terdakwa serahkan kepada Saksi RIZAL Alias UPIK, dan 1 (satu) linting lagi Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda Nopol H 5429 FL serta sisa 1 (satu) paket tembakau sintetis didalam plastik klip transparan terdakwa simpan di balik casing HP milik Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa menghubungi Saksi RIZAL Alias UPIK melalui chat *whatsapp* untuk janji bertemu yaitu di pinggir Jalan Merakmati, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Nopol H 5429 FL bertemu dengan Saksi RIZAL Alias UPIK dan langsung menyerahkan 3 (tiga) linting tembakau sintetis di dalam bekas bungkus rokok Djarum 76 warna orange, lalu Saksi RIZAL Alias UPIK bilang “duite mengko” artinya uang pembayarannya nanti, setelah itu masing-masing Terdakwa dan Saksi RIZAL Alias UPIK pergi;
  - Bahwa sekira pukul 21.15 Wib saat Terdakwa menunggu uang pembayaran tembakau sintetis dari Saksi RIZAL Alias UPIK di depan Pos Kamling alamat lingkungan Blondo, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, tiba-tiba didatangi Saksi ACHMAD RIFA'I, S.T dan Saksi DONI ANDRIYAN bersama tim dari Dit Resnarkoba Polda Jawa Tengah, kemudian Saksi ACHMAD RIFA'I, S.T dan Saksi DONI ANDRIYAN bersama tim melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) linting diduga narkotika jenis tembakau sintetis yang Terdakwa simpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol H 5429 FL serta 1 (satu) paket diduga narkotika jenis tembakau sintetis di dalam plastik klip transparan Terdakwa simpan di balik casing HP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1250/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 atas nama Tersangka RIZAL HADI SUSILO alias MONYET bin DARWADI (alm), yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST dan EKO HARY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST, dengan kesimpulan :  
BB-2674/2023/NNF berupa 1 (satu) buah linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,23583 gram dan BB-2854/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,21316 gram adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I
- Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 860/PID.SUS/2023/PT SMG





(satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa irisan daun yang mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA.

Perbuatan Terdakwa Rizal Hadi Susilo Alias Monyet Bin Darwadi (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tertanggal 16 November 2023 Nomor.reg.perkara : PDM-44/M.3.42/11/2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Hadi Susilo Alias Monyet Bin Darwadi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizal Hadi Susilo Alias Monyet Bin Darwadi (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,23583 gram, irisan daun tersebut diambil sebagian untuk dilakukan pemeriksaan dan hasilnya positif mengandung MDMB-4en-PINACA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan, sisa irisan daun tersebut ditimbang kembali dan diketahui memiliki berat bersih 0,22577 gram kemudian dibungkus serta disegel;
  - 1 (satu) plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,21316 gram, irisan daun tersebut diambil sebagian untuk dilakukan pemeriksaan dan



hasilnya positif mengandung MDMA-4en-PINACA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan, sisa irisan daun tersebut ditimbang kembali dan diketahui memiliki berat bersih 0,20486 gram kemudian dibungkus serta disegel;

- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 9C warna biru nomor 083841566664, nomer Imei 1 : 862525064653986, Imei 2 : 862525064653994;  
Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda nopol H 5429 FL beserta kunci.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 30 November 2023 Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Unr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Hadi Susilo Alias Monyet Bin Darwadi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,23583 gram, irisan daun tersebut diambil sebagian untuk dilakukan pemeriksaan dan hasilnya positif mengandung MDMA-4en-PINACA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan, sisa





irisan daun tersebut ditimbang kembali dan diketahui memiliki berat bersih 0,22577 gram kemudian dibungkus serta disegel;

- 1 (satu) plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,21316 gram, irisan daun tersebut diambil sebagian untuk dilakukan pemeriksaan dan hasilnya positif mengandung MDMA-4en-PINACA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan, sisa irisan daun tersebut ditimbang kembali dan diketahui memiliki berat bersih 0,20486 gram kemudian dibungkus serta disegel;
- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 9C warna biru nomor 083841566664, nomer Imei 1 : 862525064653986, Imei 2 : 862525064653994;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda nopol H 5429 FL beserta kunci.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

- Akta Permintaan Banding Nomor 144/Akta Pid.Sus/2023/PN Unr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Desember 2023 Terdakwa melalui Kalapas maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Unr, tanggal 30 November 2023;
- Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Desember 2023 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan sebaliknya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- Memori Banding tertanggal 01 Desember 2023 yang diajukan Terdakwa melalui Kalapas yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 05 Desember 2023 dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Desember 2023;



- Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 05 Desember 2023 masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Kontra Memori Banding tertanggal 13 Desember 2023 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 15 Desember 2023 dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2023;
- Memori Banding tertanggal 13 Desember 2023 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 15 Desember 2023 dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa maupun Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Unr, tanggal 30 November 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa yang selengkapanya termuat dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Unr, tanggal 30 November 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya yang telah melanggar hukum penyalahgunaan Narkotika Sintetis MDMB-4en-PINACA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan penyalahgunaan narkotika;
3. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa belum pernah terjerat pelanggaran hukum atau tindak pidana apapun;



4. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa benar menerima barang bukti tembakau sintetis bukan membeli dengan tujuan dipakai bersama saudara Rizal Jamaludin alias Upik;
5. Bahwa barang bukti tembakau sintetis saat ditemukan pada diri Pembanding/Terdakwa sudah dalam bentuk dilinting, membuktikan bahwa Terdakwa berniat mengkonsumsi tembakau sintetis;
6. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa tidak terbukti menjual, karena Terdakwa tidak menerima uang, upah alat tukar lainnya dalam bentuk apapun;
7. Bahwa terjadi ketidak-adilan dalam proses penangkapan, karena Saudara Upik dilepas, dan Terdakwa ditangkap meskipun berkaitan karena baru saja mengkonsumsi tembakau sintetis bersama;
8. Bahwa Urine Pemohon Banding/Terdakwa positif mengandung MDMA-4en-PINACA membuktikan Terdakwa seorang pemakai/pengguna;
9. Fakta diatas seharusnya Pembanding/Terdakwa dijerat pasal 112 atau 127 UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, agar berkenan:

1. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Unr, tanggal 30 November 2023;
3. Menyatakan secara sah “Memiliki, Menguasai, Menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman “ melanggar pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Penuntut Umum atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara ini, pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding/Terdakwa dalam memori banding dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terkait apa yang terdakwa sampaikan dalam memori bandingnya sesungguhnya sudah kami jelaskan juga dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan kami selain itu Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran juga sudah mempertimbangkan hal-hal tersebut sehingga terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tidak hanya mencakup terkait dengan penjualan Narkotika

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 860/PID.SUS/2023/PT SMG



Golongan I saja , namun juga bagi setiap orang yang membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dapat dikenakan sanksi pidana, apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta persidangan jika Terdakwa menerima 1 (satu) paket tembakau sintetis didalam plastic klip transparan tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan sudah menyerahkan kepada Rizal alias Upik, maka sudah tepat sangkaan pasal yang kami terapkan kepada Terdakwa/Pembanding sebagaimana dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Unr, tanggal 30 November 2023, mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, dan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memutus perkara sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tertanggal 16 November 2023 Nomor.reg.perkara : PDM-44/M.3.42/11/2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Unr, tanggal 30 November 2023, terutama pertimbangan hukum dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan memori banding yang diajukan Terdakwa,, kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata apa yang disampaikan oleh Terdakwa intinya “ Keberatan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa”;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran kurang tepat dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, harusnya terdakwa dikenakan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran kurang tepat dalam pertimbangannya mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa , bahwa pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seseorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 860/PID.SUS/2023/PT SMG*



jahat , tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa, namun apabila terhadap perbuatan terdakwa hanya dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp1000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara tentunya akan sangat melukai rasa keadilan yang ada dimasyarakat selain itu mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan sangatlah ringan, begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer bagi terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara aquo “, maka karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan bandingnya Terdakwa maupun Penuntut Umum yang tertuang dalam memori banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengesampingkan alasan banding Terdakwa dan Penuntut Umum, dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, oleh karena itu pertimbangan- pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum yang didasarkan pada alat bukti yang cukup secara sah dan meyakinkan Terdakwa **Rizal Hadi Susilo Alias Monyet Bin Darwadi (alm)** bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** ” melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan untuk dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 30 November 2023 Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Unr yang dimintakan banding tersebut dapat di pertahankan dan dikuatkan;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 860/PID.SUS/2023/PT SMG*



Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sedangkan selama proses banding terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta tidak ada alasan yang cukup menurut hukum agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Tingkat Banding menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Unr, tanggal 30 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh kami Maryana, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Suyadi, S.H. dan Soesilo Atmoko, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta





Kokoh Mukaedi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd  
Suyadi, S.H.

ttd  
Maryana, S.H.,M.H.

ttd  
Soesilo Atmoko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd  
Kokoh Mukaedi, S.H.